



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGELOLAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015, dan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2016, perlu penetapan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode 2014 – 2018;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Program Studi Pascasarjana Multidisipliner dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN PROGRAM STUDI PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Program Studi Pascasarjana adalah Pendidikan program magister dan program doktor yang diselenggarakan pada Pascasarjana dan Fakultas dilingkungan Universitas Syiah Kuala .

Pasal 2

Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Program Pendidikan Pascasarjana Universitas terdiri atas Program Pendidikan Magister dan Program Pendidikan Doktor.
- (2) Program Pendidikan Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyelenggarakan kelas reguler, kelas khusus dan kelas kerjasama.
- (3) Kelas reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan proses akademik pada hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (4) Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan proses akademik pada hari Jumat dan Sabtu.
- (5) Kelas kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan proses akademik sesuai dengan MoU/Nota Kesepahaman.



Pasal 3
Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program Pendidikan Pascasarjana dilakukan setiap awal tahun akademik dan dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan kebutuhan serta mengikuti kalender akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan secara terpusat oleh Universitas Syiah Kuala.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi promosi, pengumuman penerimaan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan registrasi.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru secara terpusat oleh Universitas Syiah Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengelolaan dana pendaftaran calon mahasiswa baru.

Pasal 4
Proses Akademik dan Manajemen Keuangan

- (1) Program Studi yang penyelenggaraannya di bawah Pascasarjana, pelaksanaan proses akademik dan manajemen keuangan dilaksanakan oleh Program Studi dan Pascasarjana.
- (2) Program Studi yang penyelenggaraannya di bawah Fakultas pelaksanaan proses akademik dan manajemen keuangan dilaksanakan oleh Program Studi dan Fakultas.
- (3) Pascasarjana atau Fakultas melakukan pengawasan terhadap proses akademik dan manajemen keuangan bagi program studi yang di bawah penyelenggaraannya.
- (4) Penetapan penyelenggaraan program studi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Proses akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Panduan Akademik Universitas Syiah Kuala.

Pasal 5
Biaya Pembinaan Pendidikan

- (1) Biaya Pembinaan Pendidikan untuk Program Pendidikan Magister dibayar penuh oleh mahasiswa sampai dengan akhir studi.
- (2) Akhir masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Pendidikan Magister adalah sampai dengan lulus ujian tesis.

- (3) Biaya Pembinaan Pendidikan untuk Program Pendidikan Doktor dibayar penuh oleh mahasiswa sampai dengan lulus ujian tertutup.
- (4) Mahasiswa Program Pendidikan Doktor yang belum melaksanakan ujian terbuka tetap melaksanakan registrasi setiap semester dengan membayar biaya registrasi sesuai dengan yang ditetapkan.
- (5) Akhir masa studi untuk Program Pendidikan Doktor adalah sampai dengan lulus ujian terbuka.

Pasal 6

Wisuda

- (1) Pendaftaran wisuda Program Pendidikan Pascasarjana dilakukan secara *on-line* melalui Sistem Informasi Akademik sesuai jadwal.
- (2) Program studi yang di bawah penyelenggaraan Pascasarjana proses penyimpanan data dan kelengkapan wisudawan dilaksanakan oleh Program Studi dan Pascasarjana.
- (3) Program studi yang di bawah penyelenggaraan Fakultas proses penyiapan data dan kelengkapan wisuda dilaksanakan oleh Program Studi dan Fakultas terkait serta berkoordinasi dengan Pascasarjana.
- (4) Data dan kelengkapan wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke Biro Akademik Universitas dan Pascasarjana.
- (5) Dekan dan/atau Direktur mendampingi Rektor pada saat penyerahan ijazah wisudawan.

Pasal 7

Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Ijazah lulusan Program Pendidikan di bawah penyelenggaraan Program Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur dan Rektor.
- (2) Ijazah lulusan Program Pendidikan di bawah penyelenggaraan Fakultas ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Transkrip akademik lulusan program studi yang di bawah penyelenggaraan Program Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur dan Rektor.
- (4) Transkrip akademik program studi yang di bawah penyelenggaraan fakultas ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (5) Transkrip akademik dicetak dari SIAKAD Universitas oleh Program Studi, Fakultas atau Program Pascasarjana.

Pasal 8
Beasiswa dan Kerjasama

- (1) Pengelolaan beasiswa dalam negeri seperti Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS), beasiswa unggulan dan beasiswa lainnya diselenggarakan oleh Pascasarjana dan berkoordinasi dengan program studi dan/atau fakultas.
- (2) Pengelolaan beasiswa luar negeri diselenggarakan oleh Pascasarjana.
- (3) Kerjasama Program Pendidikan Pascasarjana yang dibangun oleh program studi dan/atau fakultas dengan institusi lain dalam dan luar negeri berkoordinasi dengan Pascasarjana dan atas izin Pimpinan Universitas.

Pasal 9
Penjaminan Mutu

- (1) Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu multidisipliner dan Monodisipliner.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mutu masukan, mutu proses dan mutu keluaran.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti Panduan Akademik Program Pendidikan Pascasarjana Universitas dan pedoman-pedoman pelaksanaan Program Pendidikan Pascasarjana lainnya.

Pasal 10
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini diberlakukan mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.
NIP 196208081988031003